



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, Tempat dan Tanggal lahir, Semarang, 31 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Alamat tempat kediaman semula di Kota Salatiga, sekarang berdomisili di Kota Salatiga, sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal lahir, Salatiga, 05 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat Kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1233/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 02 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Salatiga, telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa semenjak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon menganggap Pemohon tidak bisa mencukupi kemauan Termohon dan Termohon sering menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah melebihi kemampuan Pemohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan September tahun 2017, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Kota Salatiga yang hingga kini sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Termohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan anak berada di bawah Hadhonah Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon secara lisan mencabut Posita angka 6 dan Petitum angka 3 dari surat permohonannya, serta perubahan alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sedang maksud dan isinya selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

I. Surat

1. Surat keterangan domisili Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, (Bukti P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut dengan aslinya dantelah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (Bukti P.2);

II. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon danTermohon, sebagai Tetangga dekat;

Hal 3 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan hidup berumah tangganya di rumah kediaman bersama di Dusun Blondo Celong selama 18 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kedua-duanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar yang hal itu saksi telah 4 kali mendengar suara pertengkarnya;
- Bahwa yang dipertengarkan oleh kedua belah pihak adalah masalah Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 telah berpisah rumah, yaitu setelah Termohon tetap mendiami rumah yang ada bersama dengan anak-anaknya, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Legok, Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga, yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya mereka berpisah;
- Bahwa saksi hanya pernah menyarankan saja kepada Pemohon agar mengurungkan kemauannya menceraikan Termohon, namun kenyataannya Pemohon mengajukan perceraian;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai Tetangga dekat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan hidup berumah tangganya di rumah kediaman bersama di Dusun Blondo Celong selama 18 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kedua-duanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar yang hal itu saksi telah 4 kali mendengar suara pertengkarnya;
- Bahwa yang dipertengarkan oleh kedua belah pihak adalah masalah Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;

Hal 4 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 telah berpisah rumah, yaitu setelah Termohon tetap mendiami rumah yang ada bersama dengan anak-anaknya, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kota Salatiga, yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya mereka berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan kemauannya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan tetap hendak bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semenjak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa nafkah pemberian Pemohon tidak cukup untuk hidup berumah tangga dan menuntut agar Pemohon memberinya nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan mencapai puncaknya pada bulan September 2017 dengan terjadinya perpisahan rumah, yaitu Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berpisah rumah selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon telah tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidaknya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 yang bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini casu adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 serta Relas Panggilan yang ditujukan kepada Termohon, Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kota Salatiga, meskipun Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon, yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang berada diwilayah Kota Salatiga, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sering bertengkar karena masalah nafkah dan sejak tahun 2017 sudah berpisah rumah yang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya, karena Pemohon atas kemauannya sendiri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan selama berpisah tersebut

Hal 6 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 1 April 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx) ;
- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami –isteri yang rukun;
- Bahwa sebelum pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sering bertengkar karena masalah nafkah pemberian Pemohon kepada Termohon dianggap tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga, sedangkan kemampuan Pemohon terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti semua dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kedua belah pihak berperkara tersebut sudah pisah rumah selama 2 tahun 3 bulan dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta adanya sikap enggan Termohon memenuhi panggilan Pengadilan tanpa alasan sah tersebut, maka dapat dijadikan petunjuk bagi hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai

Hal 7 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 tahun 2 bulan terakhir ini dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan seperti layaknya pasangan suami isteri yang rukun dan damai tersebut dan dengan adanya sikap Pemohon yang bertekad dan bertetapan hati untuk menceraikan Termohon tersebut, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam Kitab Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح وقد
الرطوبة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدلة

Hal 8 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hambar, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **Drs. H. Umar Muchlis**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Kamis 26 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah*., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Drs. H. Muhadi**, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 9 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. H. Umar Muchlis

Panitera,

Drs. H. Muhadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Put. No1233/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)